



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS
DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PARA GURU DI KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan efektifitas pembayaran Tunjangan Profesi bagi guru yang telah memperoleh Sertifikat Pendidik dan Nomor Register Guru, perlu pengaturan mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi guru, Tunjangan khusus bagi guru dan tambahan penghasilan guru di Kabupaten Sorong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus Dan Tambahan Penghasilan Bagi Para Guru Di Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Tambahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru;
 8. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Yang Bertugas Di Daerah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 794);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SORONG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PARA GURU DI KABUPATEN SORONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Bupati adalah Bupati Sorong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak Usia Dini jalur pendidikan formal pendidikan dasar.
5. Tunjangan Profesi adalah Tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat Pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

6. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
7. Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diterimakan kepada guru yang belum menerima tunjangan Profesi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
8. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan daerah yang berada dalam keadaan darurat lain dan/atau pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 2

1. Petunjuk Teknis penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) merupakan pedoman Pemerintah Kabupaten Sorong dalam memberikan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan kepada Guru PNSD Kabupaten Sorong.
2. Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Guru kelas (TK, SD);
 - b. Guru Mata Pelajaran;
 - c. Guru Pembimbing;
 - Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
 - Guru Bimbingan Konseling
 - d. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan; dan
 - e. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas.

BAB II PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI

Pasal 3

- (1) Penyaluran tunjangan profesi disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Sorong sesuai kewenangannya.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan mekanisme pembayaran tunjangan profesi.

Pasal 4

- (1) Tunjangan profesi diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan.
- (2) Besaran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan gaji pokok penerima.
- (3) Guru PNSD yang melaksanakan ibadah Haji, berhak untuk mendapatkan Tunjangan Profesi apabila yang bersangkutan melaksanakan ibadah haji untuk pertama kalinya;
- (4) Guru PNSD yang tidak mengajar lebih dari 14 (empat belas) hari karena cuti sakit atau lebih dari 1 (satu) bulan karena cuti alasan penting tidak berhak dibayarkan Tunjangan Profesinya;
- (5) Guru PNSD yang bertugas di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal, tidak mengajar lebih dari 6 (enam) hari karena ijin, tidak berhak dibayarkan Tunjangan Profesinya;
- (6) Tunjangan profesi dibayarkan pertriwulan setelah Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud menerbitkan SK penerima TPG;
- (7) SK Penerima TPG dan Tunjangan khusus diterbitkan persemester.

BAB III
PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 5

- (1) Penyaluran tunjangan khusus disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Sorong sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan mekanisme penyaluran Tunjangan Khusus.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Khusus diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan.
- (2) Besaran tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan gaji pokok penerima.
- (3) Guru PNSD yang melaksanakan ibadah Haji, berhak untuk mendapatkan Tunjangan Khusus apabila yang bersangkutan melaksanakan Ibadah Haji untuk pertama kalinya.
- (4) Guru PNSD yang tidak mengajar lebih dari 14 (empat belas) hari karena cuti sakit atau lebih dari 1 (satu) bulan karena cuti alasan penting tidak berhak dibayarkan Tunjangan Khususnya.
- (5) Guru PNSD yang tidak mengajar lebih 6 (enam) hari karena ijin atau alpa tidak berhak dibayarkan Tunjangan Khususnya.

Pasal 7

- (1) Tunjangan khusus diberikan kepada guru PNSD yang melaksanakan tugas di daerah khusus.
- (2) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kriteria penerima tunjangan khusus.
- (3) Daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri.
- (4) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang masuk dalam kriteria penetapan daerah khusus oleh menteri adalah desa/kampung sangat tertinggal/terpencil
- (6) Data dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan data daerah dalam kondisi tertentu yang memenuhi kriteria sebagai daerah khusus namun tidak termasuk dalam data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Data dari Pemerintah Kabupaten Sorong yang memenuhi Kriteria sebagai daerah khusus (tertinggal, sangat tertinggal) namun tidak termasuk dalam data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Penyaluran Tunjangan Khusus berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat bersumber dari Alokasi dana tunjangan Khusus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, atau sumber lain yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (9) Tunjangan Khusus Guru sebagaimana pada ayat (7) dapat bersumber dari APBD Kabupaten Sorong yang besaran dan jumlah guru penerima disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

BAB IV
PENYALURAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran tambahan penghasilan disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan mekanisme penyaluran tambahan penghasilan.

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (3) Tambahan Penghasilan dimaksud pada ayat (2) disalurkan setiap triwulan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah melakukan Monitoring dan evaluasi penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaporkan penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan penyaluran dari Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 12

Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan/atau Tambahan Penghasilan guru apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Guru PNSD yang terbukti menerima Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan/atau Tambahan Penghasilan guru yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, wajib mengembalikan tunjangan yang telah diterima.
- (2) Absensi guru di Sekolah sudah harus masuk ke Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya guna diverifikasi.
- (3) Bagi sekolah yang tidak memasukkan absennya sesuai ayat (2), maka Kepala Sekolah pada Sekolah yang bersangkutan tidak diproses Tunjangannya, baik Tunjangan Profesi maupun Tunjangan Khusus.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 22 Mei 2018

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19630525 199307 1 001